



## Mengatasi Kekerasan Verbal Pada Anak di Sekolah: Upaya Perlindungan Hukum Yang Efektif

**M. Fatkhur Rokhman**

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

E-mail: [rokhmanbisa1@gmail.com](mailto:rokhmanbisa1@gmail.com)

**Abstract** Education is an opportunity or place for children's future to get a decent life. In general, education can be interpreted as a process to develop themselves for individuals to carry out their lives. Verbal abuse in the school environment can occur anytime and anywhere. That way the school is a place to support children to study, values, politeness, honesty, good ethics in children. Violence against children can be in the form of physical violence or verbal violence. Researchers focused on the study of verbal violence that is commonly found in school units where we often know that verbal violence can be in the form of rude speech, yelling, defamatory, threatening, and insulting. So that it can cause trauma or psychological health to the child. Researchers conduct research using several relevant sources or literature studies sourced from journals, books, and articles to be studied using qualitative research methods that are analyzed in a normative descriptive manner.

**Keywords:** *Verbal Abuse, Legal Protection, Effective Efforts.*

**Abstrak.** Pendidikan merupakan kesempatan atau wadah bagi masa depan anak untuk memperoleh kehidupan yang layak. Secara umum pendidikan bisa diartikan sebagai suatu proses untuk mengembangkan diri bagi individu untuk melangsungkan kehidupannya. Kekerasan verbal di lingkungan sekolah dapat terjadi kapan pun dan di mana pun. Dengan begitu sekolah merupakan wadah sebagai penunjang anak untuk menuntut ilmu, nilai-nilai, kesopanan, kejujuran, etika yang baik pada diri anak. Kekerasan terhadap anak bisa berupa kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Peneliti memfokuskan terhadap kajian kekerasan verbal yang banyak dijumpai di satuan sekolah di mana sering kita ketahui bahwa kekerasan verbal bisa berupa ucapan kasar, membentak, memfitnah, mengancam, dan menghina. Sehingga dapat menyebabkan trauma atau kesehatan psikis terhadap anak tersebut. Peneliti melakukan *research* (penelitian) menggunakan beberapa sumber yang relevan atau studi literatur yang bersumber dari jurnal, buku, dan artikel untuk dikaji dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang dianalisis secara deskriptif normatif.

**Kata kunci:** Kekerasan Verbal, Perlindungan Hukum, Upaya Efektif.

### LATAR BELAKANG

Pengertian kekerasan verbal merupakan kekerasan yang dilakukan seseorang dalam bentuk ucapan atau bahasa dalam bentuk memfitnah, mencemooh, membuli, menuduh, merendahkan, memermalukan, serta mengintimidasi. Kekerasan verbal sendiri dalam lingkungan sekolah masih sering terjadi, karena didasari oleh perilaku anak yang kurangnya

pendidikan oleh orang tua baik itu moral atau sikap terhadap anak tersebut. Mencemooh atau membuli anak pun biasanya terjadi disebabkan oleh faktor keluarga, pendidik, dan teman sebaya (teman seumuran). Membandingkan anak terhadap anak lain orang lain adalah hal yang kadang dilakukan orang tua dan sebab itu menjadi penyebab bagi anak tidak termotivasi untuk meningkatkan kemampuan (*skills*) atau intelektual anak tersebut.

Anak merupakan hak yang diberikan Tuhan kepada orang tua untuk dijaga, dilindungi, dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Anak mempunyai Perlindungan Hukum dan juga mempunyai Hak Asasi Manusia sebagai warga negara yang harus di lindungi. Perlindungan Anak diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpatisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,”(Cahyo et al., 2020).

Sedangkan definisi kekerasan diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 pada Pasal 1 ayat (15a) bahwa “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.” Adanya suatu lembaga di Indonesia yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau biasa disebut KPAI lembaga ini berfungsi sebagai lembaga yang menjamin hak-hak anak dan menjamin perlindungan anak jika terjadi penindasan oleh anak. Dengan begitu Presiden membuat aturan atau norma tentang perlindungan anak guna mengatasi kekerasan, menjamin hak-hak anak, dan mendapat payung hukum terhadap anak, dengan lembaga ini di diberi nama yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Melati, 2016).

Berdasarkan amanat Kepres atau Keputusan Presiden No. 77 Tahun 2003 lembaga ini dibentuk, dan memiliki tujuan berupa menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi pada anak yang diatur pada Pasal 77 UU Nomor 22 Tahun 2002. Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia memiliki tugas berupa adanya kegiatan sosialisasi, adanya data dan informasi yang jelas atau relevan, menerima keluhan masyarakat dengan sepenuh hati, adanya mengevaluasi, melaporkan dan menerima saran dan kritik jika terjadi dampak yang buruk, serta adanya pertimbangan yang dilakukan oleh Presiden.

Dalam Ilmu Psikologi sendiri kekerasan verbal merupakan kekerasan yang yang menyebabkan emosional atau trauma terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Serta kekerasan verbal bisa dikatakan dapat menimbulkan perasaan dan ketidaknyaman yang dialami oleh anak. Oleh karena itu pentingnya imbauan agar tidak terjadi kekerasan verbal terhadap

anak karena dapat membahayakan anak mengalami gangguan mental, trauma, kecanggungan, menjadi pendiam, sulit diajak interaksi, dan lainnya. Dengan tujuan anak bisa mengembangkan tingkat kecerdasannya, mengembangkan diri, dan berani mengambil hal-hal yang positif.

Dengan demikian pentingnya kesadaran bagi pertumbuhan dan perkembangan anak agar tidak terjadi kekerasan verbal. Dalam konsep ini peneliti menganalisis berbagai masalah yang dihadapi di lingkungan sekolah akibat terjadi kekerasan verbal yang dialami oleh anak yaitu kurangnya pengawasan atau ajaran dari orang tua, lingkungan yang kurang mendidik bagi anak, serta kurangnya pengawasan di lingkungan sekolah oleh tenaga pendidik (Sururin, 2016). Semakin banyaknya kasus terhadap kekerasan verbal di sekolah menjadikan dampak negatif terhadap perkembangan dan tumbuh anak. Di mana tidak sesuai dengan pertumbuhan pada anak umumnya. Hal ini dikarenakan banyaknya faktor yang terjadi pada anak yang diperlakukan dengan kekerasan verbal yang berupa ucapan kasar/kotor, membentak, mencemooh, membandingkan dan merendahkan potensi yang dimiliki oleh anak. Adanya peranan penting dari orang tua, tenaga pendidik, pemerintah, masyarakat, dan individu (anak) memiliki upaya dalam mencegah kekerasan verbal pada anak. Dalam kasus ini peneliti menemukan beberapa titik masalah terkait kekerasan verbal yang terjadi pada anak yaitu bagaimana meningkatkan perlindungan hukum yang efektif guna mengatasi kekerasan verbal pada anak di sekolah, dan bagaimana peran masing-masing pihak seperti orang tua, guru, masyarakat, pemerintah, individu (anak) dalam menjamin hak anak pada kekerasan verbal, serta bagaimana upaya perlindungan menurut Undang-Undang dalam mencegah kekerasan verbal pada anak.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam pembuatan jurnal peneliti menggunakan sumber yang relevan atau rasional yaitu berupa jurnal ilmiah, artikel, dan buku. Peneliti juga menggunakan beberapa data yaitu berbentuk sampling yaitu mengumpulkan beberapa data atau sumber referensi yang relevan yang diambil hanya yang sesuai dengan penjelasan terkait masalah pada kekerasan verbal pada anak yang terjadi di sekolah. Metode yang digunakan oleh peneliti yang menggunakan metode kualitatif yang dianalisis secara deskriptif normatif yang sesuai dengan Undang-Undang yang terkait tentang Perlindungan Anak.

Adapun proses yang dilakukan dalam pencarian referensi atau sumber peneliti menggunakan beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu mengkaji permasalahan tersebut, yakni mengidentifikasi: mencari sumber atau data yang ditemukan benar-benar sesuai prosedur atau rasional; (2) menganalisis: menganalisis sesuai dengan suatu permasalahan

dalam menangani kekerasan verbal terhadap anak; (3) memahami: paham atau mengerti apa yang akan dikaji dan data apa yang diperoleh sehingga menemukan sebuah objek atau bahan yang dapat digunakan untuk diteliti; (4) mengevaluasi: setelah adanya mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami maka dapat dilakukan pertimbangan layak atau tidaknya referensi yang diperoleh, serta jelas atau tidaknya informasi yang didapat untuk digunakan atau diteliti terhadap permasalahan kekerasan verbal pada anak di sekolah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Perlindungan Hukum (*Legal Protection*)**

Menurut pendapat Prof. Satjipto Rahardjo, definisi perlindungan hukum merupakan perlindungan yang menjamin dan melindungi hak asasi manusia yang sudah dirugikan, dengan kerugian tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk bisa menikmati hak-haknya yang sesuai dengan norma atau hukum yang diberikan. Bisa juga disebut juga perlindungan hukum merupakan sebuah upaya yang ada di tengah-tengah masyarakat agar tidak terjadi salah kepentingan atau pemahaman tentang norma atau hukum yang diberikan.

Prof. Satjipto Rahardjo terinspirasi oleh Fitzgerald karena adanya tujuan hukum, tujuan hukum yang dimaksud adalah adanya suatu integrasi dan pengkoordinasian yang dilakukan oleh suatu badan hukum kepada masyarakat untuk melindungi, mengatur, dengan adanya pembatasan terhadap kepentingan (Tedi Sudrajat, & Endra Wijaya, (2020), *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan pemerintahan*, Sinar Grafika: Jakarta).

Sedangkan menurut pendapat para ahli seperti Prof. Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum adalah suatu hak harkat dan martabat yang diberikan kepada manusia yang diberikan jaminan hukum atau bagi subjek hukum berdasarkan kesewenangan atau kaidah yang berlaku untuk melindungi dari suatu hal lainnya. Secara luasnya perlindungan hukum bisa dikatakan untuk melindungi, mengayomi, dari pengaruh sesuatu yang berbahaya berupa benda atau barang yang berharga.

Selain dari pendapat Prof. Satjipto Rahardjo dan Philipus M. Hadjon perlindungan hukum juga bisa dikatakan sebagai sebuah pengayoman untuk melindungi orang-orang yang lemah. Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, badan hukum, pejabat yang berwenang, dan subjek hukum yang mempunyai kewenangan atas kesadaran penuh pentingnya melindungi hak dan martabat Hak Asasi Manusia.

Begitu pun adanya perlindungan hukum berfungsi sebagai bentuk untuk melindungi kepentingan manusia, disisi lain juga dapat memberikan perlindungan bagi manusia

berdasarkan kepentingan, dan atas perlindungan tersebut maka timbulah syarat yang harus dipenuhi, yaitu: (a) direktif: suatu bentuk berupa tujuan masyarakat dalam mencapai kehidupan bernegara, (b) integratif: berupa adanya suatu pembinaan negara yang diberikan kepada masyarakat, (c) stabilitatif: menjaga keseimbangan atau keseimbangan dalam berkehidupan, dan bermasyarakat di negara, (d) perfektif: sebagai penyempurna atau sebagai pelengkap dalam tindak administrasi, dan jika terjadi pertentangan warga negara atau masyarakat dalam berkehidupan bernegara, (e) korektif: sebagai pengoreksi dalam tindak administrasi dan jika ada warga negara yang belum memiliki hak dan keadilan dalam pembinaan kehidupan bernegara.

Hukum mempunyai fungsi yaitu melindungi hak, dan kewajiban warga negara dalam berkehidupan bernegara dan berbangsa. Dengan adanya penegak hukum juga diberikan kepada masyarakat sebagai tujuan untuk melindungi, mengayomi, memelihara, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang mengalami penindasan. Penegakan hukum disini seperti pemerintah, aparat kepolisian, hakim, jaksa, advokat maupun pihak yang berwenang lainnya yang memiliki hak dan wewenang untuk melindungi hak masyarakat. Dalam Perlindungan Hukum ada dua indikator yang dapat diterapkan, yaitu a). Indikator berupa norma atau aturan, yaitu indikator ini memerlukan syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya substansi yang dapat melindungi; b). Indikator berupa penerapan dan pelaksanaan norma, yaitu adanya norma atau hukum yang diterapkan dan dilaksanakan guna melindungi hak asasi manusia jika terjadi penyelewengan atau penindasan.

Dengan begitu, maka perlindungan hukum dapat berkorelasi dengan kepastian hukum, yang artinya hukum dapat dirasakan atau direalisasikan jika adanya suatu norma hukum yang tepat dan hukum tersebut ditegakkan. Maka dari itu tidak lain bahwa adanya asas perlindungan hukum yaitu sebagai penyeimbang, keserasian, dan kesamaan dalam hukum yang berhubungan antara pihak yang terhubung.

Harapannya disini masyarakat merasakan adanya kepastian hukum dan manfaat hukum yang telah diberikan dalam pelaksanaan penegak hukum. Dengan adanya tersebut maka asas dasar dari hukum itu adalah manusia, dengan adanya nilai, manfaat, dan kepastian hukum yang diberikan sehingga tidak menimbulkan keresahan, kerugian, atau kecemasan bagi masyarakat. Disamping itu masyarakat yang sudah mendapatkan manfaat, nilai, dan kepastian hukum maka akan mewujudkan sebuah kesejahteraan di masyarakat, dengan tersebut maka akan terciptanya ketentraman, ketertiban, keamanan, keharmonisan, dan kekeluargaan bagi masyarakat.

Perlindungan hukum di Indonesia memiliki prinsip yaitu sebagai pengakuan dan perlindungan bagi harkat dan martabat manusia dengan adanya keadilan yang bersumber yaitu Pancasila. Prinsip perlindungan hukum ini bersumber dan bertumpu pada kesewenangan hak asasi manusia dikarenakan menurut sejarah dari Barat, bahwa lahirnya konsep ini dikarenakan adanya pengakuan dan pengarahannya terhadap hak asasi manusia yang dibatasi dan adanya sebuah kewajiban bagi masyarakat, serta pemerintah.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu hak yang berupa harkat dan martabat masyarakat yang harus dilindungi dengan adanya keadilan dan kewajiban berupa sanksi yang harus dipaksakan yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan. Perlindungan Hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: (1). Perlindungan hukum yang bersifat preventif, dan (2). Perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat dengan tujuan mencegah timbulnya pertentangan atau tindakan yang melanggar. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif merupakan perlindungan hukum yang bersifat akhir atau final yang diberikan kepada masyarakat jika terjadi sebuah pelanggaran atau kesalahan yang berupa hukuman denda, pidana, penjara, sanksi, maupun sanksi hukuman lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pengertian Kekerasan Verbal (*Verbal Abuse*)**

Kekerasan verbal merupakan kekerasan yang dapat menimbulkan sebuah trauma atau gangguan psikis terhadap seseorang, dalam hal ini bisa berupa menghina, ucapan kasar/kotor, membentak, mencemooh, merendahkan, mengintimidasi, dan lain-lain yang dapat menjatuhkan harga diri seseorang. Pada umumnya kekerasan verbal lebih berbahaya dari pada kekerasan fisik, dikarenakan lamanya hilang dari sebuah hinaan, cacian, dan lain-lain yang dapat menyebabkan seseorang trauma berat atas tindakan tersebut. Dengan kata lain kekerasan verbal bisa dikatakan juga sebagai penghambat tumbuh dan berkembangnya pola pikir anak. Hal ini perlunya sebuah identifikasi agar tidak terjadinya kekerasan verbal yang dilakukan oleh orang tua, tenaga pendidik, pejabat/pemerintah, masyarakat, maupun pihak lain yang terlibat.

Menurut *World Health Organization* (2022), tentang kekerasan terhadap anak menyebutkan bahwa kekerasan emosional atau psikologis mencakup pembatasan gerak, fitnah, ejekan, ancaman, intimidasi, diskriminasi, penolakan, dan juga bentuk-bentuk perlakuan permusuhan non-fisik lainnya. Hal ini bisa disebabkan karena sebuah gender atau kelamin antara laki-laki dan perempuan atau sebuah identitas gender mereka, salah satu dari jenis kekerasan ini juga dapat merupakan kekerasan berbasis gender.

Dampak dari ini akan menimbulkan kekerasan terhadap anak, yaitu terganggunya sistem saraf dan perkembangan otak anak. Adanya kekerasan pada usia dini bisa mengganggu perkembangan otak dan merusak bagian lain dari sistem saraf, serta sistem endokrin, peredaran darah, muskuloskeletal, reproduksi, sistem pernafasan, dan kekebalan tubuh dengan konsekuensi seumur hidup. Dengan begitu kekerasan yang terjadi pada anak akan menimbulkan dampak negatif atau buruk pada sistem perkembangan kognitif dan mengakibatkan rendahnya prestasi pendidikan pada anak.

Serta juga akan menimbulkan faktor risiko terhadap anak yaitu berupa kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang memiliki banyak segi dan penyebabnya dapat terjadi pada tingkat individu, hubungan dekat, kelompok dan masyarakat. Oleh karenanya jika di dalam tingkatan individu kekerasan verbal dapat menyebabkan kurangnya tingkat emosional terhadap orang tua, pengasuh, dan pendidik.

Kekerasan verbal dapat dicegah dengan memerlukan upaya yang secara sistematis mengatasi risiko dan faktor perlindungan di keempat tingkat risiko yang saling terkait antara lain (individu, hubungan, komunitas, dan masyarakat). Strategi ini bisa diterapkan pada kekerasan verbal yaitu dengan adanya dukungan orang tua dan pengasuh (misalnya memberikan pelatihan orang tua kepada orang tua muda yang baru pertama kali menjadi orang tua).

Menurut *Pan American Health Organization (PAHO)*, bahwa kekerasan terhadap anak dan remaja mencakup segala bentuk kekerasan fisik, psikis, trauma, emosional, seksual, pelecehan, eksploitasi, dan penelantaran. Kekerasan terhadap anak mencakup berbagai bentuk yang dapat terjadi di rumah, sekolah, atau pun di lingkungan masyarakat. Kekerasan menimbulkan konsekuensi serius terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak dan remaja.

Bagi kaum muda, paparan terhadap kekerasan dapat mengakibatkan cedera dangangguan kesehatan sepanjang hidup mereka, termasuk masalah kesehatan mental, atau menyebabkan mereka melakukan perilaku berisiko tinggi seperti merokok, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang, serta hubungan seks yang tidak aman. Mencegah kekerasan terhadap anak dan remaja memerlukan pendekatan komprehensif yang mengatasi faktor-faktor sosial yang menyebabkan kekerasan, seperti ketimpangan pendapatan, perubahan demografi dan sosial yang cepat, dan rendahnya tingkat perlindungan sosial.

Dampak dari kekerasan verbal sendiri di antaranya ada 7 (tujuh), yaitu:

1. Rendahnya Harga Diri: Kekerasan verbal dapat merendahkan harga diri seseorang, yaitu dapat berupa kata-kata yang merendahkan, menghina, atau mengkritik secara berlebihan dapat membuat seseorang merasa tidak berharga, tidak dihargai, dan meragukan dirinya sendiri.

2. Terganggunya Kesehatan Mental: Kekerasan verbal dalam terganggunya kesehatan mental maksudnya adalah akan menyebabkan kekerasan berupa verbal, termasuk depresi, adanya kecemasan, dan stres kronis. Kata-kata yang kasar dan menyakitkan secara terus-menerus dapat menghasilkan tekanan psikologis yang serius.
3. Gangguan Hubungan Interpersonal: Kekerasan verbal dalam hal ini dapat menyebabkan dalam hal komunikasi atau pengiriman pesan baik oleh teman, keluarga, atau pun lainnya. Pengucapan kata-kata kotor dan melecehkan dapat menyebabkan rasa sakit dan trauma emosional, sehingga dapat menyebabkan sulitnya membangun hubungan yang sehat dan saling kepercayaan.
4. Penurunan Performa Akademik: Kekerasan verbal yang berulang dapat mengganggu konsentrasi, motivasi, dan percaya diri, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada performa akademik. Hal ini dapat menyebabkan lemahnya prestasi akademik pada anak-anak yang disebabkan oleh kekerasan verbal.
5. Perilaku Agresif: Kekerasan verbal pada paparnya dapat mengalami peningkatan agresif terhadap individu jika terkena dampaknya. Mereka mungkin menjadi lebih dominan untuk mengungkapkan kata-kata kasar atau menggunakan kata-kata yang kotor dan melecehkan dalam interaksi sosial mereka.
6. Gangguan Emosional: Kekerasan verbal dapat menyebabkan gangguan emosional, seperti perasaan kesedihan, marah, atau putus asa. Kata-kata yang merendahkan atau mengancam dapat meningkatkan tingkat kecemasan dan menyebabkan ketidakstabilan emosional yang signifikan.
7. Sikap Diri yang Negatif: Kekerasan verbal yang dapat membuat seseorang mengembangkan sikap diri yang negatif. Mereka mungkin merasa tidak pantas, tidak berharga, atau tidak mampu. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan pribadi dan menciptakan pola pikir yang negatif tentang diri sendiri (Reswita & Bernadet Buulolo, 2023).

Dengan ini mencegah kekerasan verbal di sekolah dapat dilakukan dengan beberapa upaya yang dapat dilakukan, (a) adanya kesadaran dan pendidikan, adanya kesadaran di kalangan siswa, guru, staf sekolah, dan orang tua tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan verbal, (b) mengadakan program dan sosialisasi, dengan adanya ini maka akan memberikan pemahaman tentang dampak negatif kekerasan verbal dan pentingnya komunikasi yang sehat dan menghormati, (c) kebijakan sekolah, membuat suatu kebijakan tentang langkah-langkah untuk melaporkan insiden kekerasan verbal dan prosedur penanganannya, (d) membangun iklim yang positif dan kondusif, menciptakan lingkungan sekolah yang positif, inklusif, kondusif dan menghargai perbedaan sesama siswa lain, hal ini

dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, meningkatkan hubungan antara siswa dengan teman siswa yang lain, dengan guru, serta mempromosikan sikap saling menghormati dan kerjasama.

Selain itu ada juga pelatihan guru, dan staf sekolah guna mengatasi kekerasan verbal, dalam hal ini yang dimaksud yaitu memberikan pelatihan baik berupa *soft skills* atau *hard skills* kepada guru dan para staf sekolah akan pentingnya pendekatan pengelolaan kelas yang positif, keterampilan komunikasi yang efektif, dan strategi untuk mengatasi konflik dan perilaku yang tidak pantas. Para pihak seperti guru, siswa, staf sekolah, orang tua, dan komunitas memiliki komitmen yang kuat dalam menganai dan mencegah terjadinya kekerasan verbal. Maka dari itu harus ada upaya bersama yang dapat diciptakan di lingkungan sekolah yang aman, tentram, mendukung, dan bebas dari kekerasan verbal.

Beberapa metode yang dapat dilakukan atau sebagai pembelajaran yang dapat membantu mengurangi kekerasan verbal di sekolah, yaitu:

1. Pendidikan Keterampilan Sosial: Melibatkan siswa dalam pembelajaran keterampilan sosial yang efektif, termasuk komunikasi yang baik, rasa empati, penyelesaian konflik yang sehat, dan pengelolaan emosi.
2. Program Anti-Bullying: Menerapkan program anti-bullying yang komprehensif di sekolah. Program ini dapat mencakup pelatihan kepada siswa, guru, dan staf sekolah tentang bahayanya dampak dari kekerasan verbal yaitu dapat berupa langkah-langkah pencegahan, dan cara melaporkan insiden. Seperti diskusi kelompok, drama, atau peran untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang dampak kekerasan verbal.
3. Pendekatan Restoratif: Menggunakan pendekatan restoratif dalam menangani konflik dan kekerasan verbal di sekolah. Pendekatan ini berfokus pada memperbaiki hubungan, memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh kekerasan verbal, dan mempromosikan pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Seperti dialog terbuka, mendengarkan semua pihak yang terlibat, dan mencari solusi yang selektif yang memadai.
4. Proyek Kolaboratif: Mengorganisir proyek kolaboratif di sekolah yang mendorong kerjasama dan interaksi positif antara siswa. Seperti seni, atau dalam bidang olahraga yang membentuk sebuah tim untuk membangun keterampilan bersama dalam bentuk komunikasi yang sehat.
5. Adanya Keterlibatan dalam Pembelajaran: Adanya keaktifan dalam pembelajaran di sekolah. Dalam hal ini dapat berupa kerja kelompok, menjalin komunikasi yang baik, dan adanya saling keterkaitan dalam praktik atau observasi lapangan.
6. Penilaian Formatif: Menggunakan penilaian formatif yang memberikan umpan balik konstruktif kepada siswa tentang kemampuan mereka dalam berkomunikasi secara efektif dan

mengelola konflik. Seperti memberikan penilaian yang terarah pada perkembangan keterampilan sosial siswa, karena mereka akan dapat untuk memperbaiki dan mengembangkan keterampilan tersebut.

7. Pembelajaran Selaras dengan Nilai: Memasukkan nilai-nilai seperti penghormatan, keadilan, kesetaraan, dan empati dalam kurikulum pada kegiatan di sekolah. Melalui pembelajaran yang konsisten tentang nilai-nilai ini, siswa akan menerima pesan yang jelas tentang pentingnya menghargai dan menghormati orang lain serta menghindari kekerasan verbal.
8. Kegiatan Penguatan Diri: Menyelenggarakan kegiatan yang membantu siswa memperkuat keterampilan diri, meningkatkan kepercayaan diri, dan membangun rasa harga diri yang positif. Seperti kegiatan mentoring, klub atau organisasi siswa, dan program pengembangan kepemimpinan dapat membantu siswa merasa lebih termotivasi, berdaya, dan mampu menghadapi konflik tanpa menggunakan kekerasan verbal.

Menurut databooks (2023), berdasarkan data yang di peroleh dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) dari Bareskrim Polri dengan data yang terhimpun seperti tindak kejahatan dan perilaku kekerasan yang telah dilakukan sepanjang bulan Januari sampai bulan Juli tahun 2023. Dalam setengah tahun ini korban kekerasan dan kejahatan yang terjadi pada anak mengalami fluktuasi atau mengalami naik turunnya sebuah gejala, yang tergolong masih tinggi yaitu berada di atas 800 kasus dalam sebulan.

Pada bulan Januari tahun 2023 anak yang mengalami korban kekerasan dan kejahatan sebanyak 905 korban. Peringkat tertinggi dalam korban kejahatan dan kekerasan pada bulan Mei yaitu sekitar 1.197 anak, sementara dalam angka terendah dalam korban kejahatan dan kekerasan ini pada bulan April yaitu 834 anak. *“Anak Perempuan cenderung lebih tinggi dalam korban kejahatan dan kekerasan laki-laki yaitu sebanyak 4.603 anak, sedangkan yang laki-laki yaitu sebanyak 1.863 anak.”*

Anak laki-laki dalam kasus atau korban kejahatan dan kekerasan ini lebih banyak menjadi terlapor dari pada menjadi korban kejahatan dan kekerasan yaitu sebanyak 261 anak, sedangkan yang perempuan cenderung lebih banyak menjadi korban kejahatan dan kekerasan yaitu sebanyak 22 anak. Data tersebut di ambil pada bulan Mei tahun 2023, dilansir dari Tempo,co bahwa *“Peran utama yaitu orang tua dan tenaga pendidik sangat penting dalam menangani kekerasan pada yang di terjadi di lingkungan sekolah.”*

### **Bentuk-Bentuk Kekerasan Verbal pada Anak**

Bentuk-bentuk kekerasan verbal pada umumnya sering dilakukan oleh orang tua, yaitu: (a) tidak adanya rasa sayang orang tua kepada anak, seperti pelukan, rasa cinta, dan kata-kata yang sekiranya dapat membuat anak menjadi sayang, (2) adanya perilaku intimidasi terhadap

anak berupa membentak anak, mencemooh anak, mengancam anak, menjelekan anak, dan tindakan berupa mengejek anak, (3) adanya perilaku merendahkan dan mempermalukan anak, yaitu dapat berupa hal negatif seperti mencela nama anak, hal ini dapat berupa pengungkapan seperti anak jelek, tidak berharga, tidak tahu diri, dan mempermalukan anak yang didapat dari kesalahan, (4) perilaku menuduh anak, yaitu bahwa apa-apa yang salah atau akibat yang salah bersumber pada anak, (5) mengidahkan anak, dalam hal ini biasanya perilaku yang dilakukan oleh orang tua berupa tidak adanya perhatian terhadap anak, perilaku yang dingin, dan kurangnya peduli terhadap anak, (6) adanya hukuman yang berat terhadap anak, yaitu dapat berupa mengurung anak dalam kamar gelap, terjadinya teror terhadap anak, membengkam mulut anak dan mengikat anak di kursi dalam jangka waktu yang lama, serta hal-hal yang lain yang dapat menyebabkan trauma kepada anak.

Kekerasan verbal biasanya tidak terjadi secara fisik, namun pada halnya akan terjadi akibat yang berbahaya nantinya kepada anak yang akan mengalami gangguan saraf atau otak dalam beberapa tahun yang datang. Maka dari itu dalam mencegah kekerasan verbal pentingnya kita ketahui bahwa sangat bahayanya kekerasan yang terjadi pada anak yaitu dapat menimbulkan anak menjadi pendiam, tidak ada rasa keinginan untuk berkembang, dan menjadikan anak lebih trauma terhadap hal-hal yang pernah dilakukan sebelumnya. Solusi dari hal ini yaitu perlunya sebuah pengajaran, pembinaan, penjagaan, perawatan, kasih sayang yang dapat dilakukan dari berbagai hal yang disenangi oleh anak, seperti bermain, meningkatkan keterampilan anak seperti belajar berhitung, membaca, dan memotivasi anak agar dapat bertumbuh, berkembang, dan berkarya guna memajukan bangsa.

### **Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Verbal pada Anak**

Faktor yang menyebabkan kekerasan verbal pada anak yaitu, (a) minimnya informasi yang diketahui pada anak, (b) kurangnya mengetahui potensi yang dimiliki anak, (c) kurangnya pengetahuan untuk memahami apa yang anak inginkan, dan (d) minimnya kesadaran dalam menjaga dan merawat anak. Dengan begitu maka pentingnya kita ketahui bahwa dapat terjadi kekerasan verbal pada anak disebabkan oleh kurangnya perhatian dari orang tua, tenaga pendidik, masyarakat, pemerintah, dan pihak lainnya.

Dalam sektor pendidikan anak merupakan hal yang terpenting sebagai produk masa depan. Oleh karena itu kita sebagai makhluk yang diberi insaan dan akal pikiran oleh Tuhan harus mengetahui dan menghindari perlakuan kekerasan verbal pada anak. Dengan demikian dampak dari adanya kekerasan verbal akan menyebabkan pengaruh negatif yaitu berupa emosional dan trauma terhadap anak. Kekerasan verbal bisa juga dikatakan dengan penganiayaan. Maksudnya penganiayaan adalah dapat merusak kompetensi anak, akademik,

pola pikiran, dan psikis anak. Dengan begitu peran dari masing-masing pihak seperti orang tua, tenaga pendidik, pemerintah, masyarakat, dan individu (anak) dilarang melakukan kekerasan verbal karena dapat menyebabkan gangguan psikis pada anak yang berat dan lama, sehingga menyebabkan gangguan yang berbahaya pada anak.

### **Upaya Mencegah Kekerasan Verbal pada Anak**

Upaya mencegah kekerasan verbal pada anak sangat penting karena hal ini dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada anak. Hal ini dapat dilakukan untuk mengefektifkan dan mengefesiesikan norma yang beralu dari pihak-pihak tertentu seperti orang tua, tenaga pendidik/guru, pemerintah, masyarakat bahkan seorang anak sendiri (individu). Di zaman sekarang anak harus memiliki kompetensi sosial yang baik seperti memahami perilaku dan contoh yang baik, sopan dan santun, dan jujur. Dikarenakan anak menjadi “*agent of change*” atau agen perubahan bagi negara untuk memajukan dalam hal pembangunan, pendidikan, kesehatan, sosial, dan perilaku dimasyarakat. Maka pentingnya peran dari orang tua, tenaga pendidik, pemerintah, masyarakat, dan anak (individu) untuk mencegah dan mengatasi kekerasan verbal yang terjadi pada anak (Mahmud, 2019).

Dengan demikian ada beberapa metode yang dapat diterapkan untuk menangani dan mencegah kekerasan verbal pada peran masing-masing pihak terhadap anak untuk membangun pola yang positif, antara lain yaitu:

1. Orang Tua: Orang tua mempunyai peranan penting dalam membentuk karakter anak, karena orang tua adalah pengajar utama bagi anak dalam bentuk pengajaran moral, perilaku, sikap, nilai-nilai, kesopanan, dan lain-lain. Maka dari itu pentingnya perandari orang tua dalam mencegah terjadinya kekerasan verbal.
2. Guru: Peran dari seorang guru juga sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, dikarenakan guru ialah peran kedua (*second roles*) setelah orang tua yang berada di lingkungan sekolah. Dengan adanya guru maka kekerasan verbal dapat diatasi dengan menampilkan perilaku yang baik, mengajarkan sopan santun, menanamkan kepribadian yang baik, dan melatih anak untuk berinteraksi dengan baik dan sopan.
3. Pemerintah: Pemerintah juga memiliki peranan penting terhadap kekerasan verbal pada anak, dikarenakan pemerintah dapat membuat Undang-Undang yaitu seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini dapat mencegah dari kekerasan verbal pada anak dikarenakan adanya perlindungan yang dapat menjadi payung hukum kepada anak jika mengalami kekerasan, pada Pasal 1 ayat (2) “*Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat*

*kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*”

4. Masyarakat: Masyarakat mempunyai peran penting dalam mencegah kekerasan verbal pada anak, dikarenakan masyarakat adalah faktor utama di lingkungan masyarakat. Maka dari itu masyarakat harus dapat menjaga komunikasi atau ucapanyang baik, yang di mana dalam hal ini dapat ditiru oleh anak, dan masyarakat juga harus peka dalam bertingkah laku yang baik terhadap anak.
5. Anak (individu): Anak juga merupakan faktor penting dalam mencegah dan mengatasi kekerasan verbal, yaitu dapat berupa memberi pemahaman, pengetahuan, atau informasi pada anak bahwa bahayanya melakukan tindakan kekerasan verbal yang dapat menyebabkan trauma atau gangguan psikis, depresi, stres yang terjadi pada anak.

Dengan demikian dibutuhkannya peran dari masing-masing pihak seperti orang tua, tenaga pendidik/guru, masyarakat, pemerintah, anak (individu) yang dapat mencegah kekerasan verbal dengan menjaga lingkungan yang peduli, kondusif, timbulnya kesadaran, memiliki perlindungan hukum, dan adanya upaya diinterpretasikan oleh para pihak dalam mencegah kekerasan verbal.

#### **Upaya Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014**

Upaya perlindungan anak dapat diselesaikan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak diatur pada Pasal 1 ayat (2) bahwa *“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*

Selain itu anak mendapatkan hak yang diatur pada Pasal 1 ayat (12) yakni *“Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”* Disamping itu, anak mendapatkan perlindungan khusus yang diatur pada Pasal 1 ayat (15) *“Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.”*

Definisi Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 1 ayat(15a) yaitu *“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”*

Pada satuan pendidikan anak juga mendapatkan jaminan hak untuk memperoleh pendidikan sesuai pada Pasal 9 ayat (1) *“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat,”* (Kemensesneg, 2014).

Di satuan pendidikan anak mendapatkan perlindungan di satuan sekolah sesuai pada Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi *“Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”*

Peraturan ini diperkuat lagi dalam Pasal 54 ayat (1) *“Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”* Merujuk pada Pasal 54 ayat (2) bahwa *“Perlindungan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.”*

Dijelaskan pada Pasal 59 ayat (1) anak mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah atau pejabat lainnya yaitu *“Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.”* Hal ini diperjelas lagi pada Pasal 59 ayat (2) huruf i sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) bahwa *“Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.”* Sesuai pada Pasal 59A perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1), yaitu:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pada pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Dengan begitu maka dapat disimpulkan bahwa Anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan kehidupan manusia dan keberlangsungan hidup bagi sebuah bangsa dan negara. Serta Anak juga mendapat hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dalam bentuk fisik, psikis atau mental, sosial dan lainnya. Negara juga menjamin hak anak dan melindungi anak dengan sebaik-baiknya yang ditandai dengan adanya jaminan berupa peraturan yang berlaku berdasarkan norma yaitu dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian perlu adanya upaya bagi pecegahan kekerasan fisik atau psikis pada anak dengan melibatkan pentingnya faktor dari internal seperti keluarga, kerabat, dan faktor eksternal dari tenaga pendidik, pemerintah,

masyarakat dan lainnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kekerasan verbal merupakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dalam bentuk ucapan atau bahasa yang berupa memfitnah, mencemooh, membuli, menuduh, merendahkan, mempermalukan, dan mengintimidasi. Kekerasan dalam lingkungan satuan pendidikan masih sering terjadi hal ini dikarenakan kurangnya perlakuan dalam bentuk perhatian atau kasih sayang dari orang tua, guru, masyarakat, pemerintah, maupun individu (anak) dalam menanggapi sikap atau perilaku dari anak.

Maka dari itu pentingnya dari peran masing-masing pihak yang berwenang dalam rangka melindungi, mengayomi, menjaga, memberi hak kepada anak, agar dengan tujuan menghindari perbuatan kekerasan verbal pada anak. Dengan demikian adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjadi acuan sebagai payung hukum yang efektif dalam memberi perlindungan hukum pada anak terutama di sekolah.

Terkait dengan hal ini seringkali kasus yang terjadi pada kekerasan verbal oleh anak diharapkan para pihak masing-masing terutama di sekolah oleh tenaga pendidik, dapat memberikan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang, dan supaya dapat dilindungi, diawasi, dibekali oleh ilmu dan wawasan agar gunanya bagi anak tidak terjadi kekerasan verbal pada anak di lingkungan sekolah.

## DAFTAR REFERENSI

- Cahyo, E. D., Ikashaum, F., & Pratama, Y. P. (2020). Kekerasan Verbal (Verbal Abuse) Dan Pendidikan Karakter. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 3(2).  
<https://doi.org/10.31949/jee.v3i2.2418>
- Kemensesneg, R. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *UU PerlindunganAnak*, 48.
- Mahmud, B. (2019). Kekerasan verbal pada anak. *Jurnal An Nisa'*, 12(2), 689–694.
- Melati, D. P. (2016). Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 33–48.  
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.586>
- Reswita, & Bernadet Buulolo. (2023). Dampak Kekerasan Verbal di Lingkungan Sekolah. *CERDAS - Jurnal Pendidikan*, 2(1), 9–22. <https://doi.org/10.58794/cerdas.v2i1.176>

- Sururin. (2016). Kekerasan Pada Anak (Perspektif Psikologi). *Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 3.
- Tedi Sudrajat, & Endra Wijaya, 2020, *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemerintahan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 96-98.
- Tedi Sudrajat, & Endra Wijaa, 2020, *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemerintahan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 102-103.
- World Health Organization, (2022), *Violence Against Children*, Newsroom, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children>, Di akses pada 17 Oktober 2023 pukul 20:23 WIB.
- Pan American Health Organization, *Violence Against Children*, Topics, <https://www.paho.org/en/topics/violence-against-children>, Di akses pada tanggal 17 oktober 2023 pukul 20:26 WIB.
- Erlina F. Santika, (2023), *Kejahatan dan Kekerasan Anak Masih Tinggi per Juli 2023, Korban Perempuan Mendominasi*, Datapublish, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/15/kejahatan-dan-kekerasan-anak-masih-tinggi-per-juli-2023-korban-perempuan-mendominasi>, Di akses pada tanggal 17 Oktober 2023 pukul 20:30 WIB.